

HAMIM ILYAS, dkk

P
erempuan
Tertindas?

Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"

Perempuan Tertindas?

Kajian Hadis-hadis "Misoginis"

HAMIM ILYAS, DKK

Intervensi Malaikat Dalam Hubungan Seksual



ALIMATUL QIBTIYAH

Pendahuluan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Indiyah (1999), ditemukan bahwa masalah perceraian 80% disebabkan karena tidak puas dalam hubungan seksual. Selain itu, sebuah studi di Amerika Serikat menemukan bukti bahwa 80% pasangan yang mencari konseling perkawinan ternyata secara seksual mereka tidak terpuaskan.¹ Di Indonesia, wacana perempuan, agama dan seksualitas bukanlah hal yang baru, apalagi diskursus perempuan dalam perkawinan, hubungan suami-istri dalam keluarga, hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga, sudah menjadi pembahasan yang inhern dalam setiap pribadi muslim. Buku-buku tentang keluarga sakinah, pernikahan barakah, mengatasi masalah perkawinan, dan lainnya bermunculan di masyarakat.

¹L. Cristy & Laura A.S., *How to Save Your Troubled Married* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 203.

Tulisan ini akan membahas kesetaraan hubungan seksualitas suami-istri dalam keluarga. Dasar yang dijadikan pijakan tulisan ini adalah hadis tentang hubungan seksual suami-istri antara lain teksnya berbunyi: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian si istri enggan memenuhi ajakannya, sehingga suami merasa kecewa hingga tertidur, maka sepanjang malam itu para Malaikat akan melaknati istri itu hingga subuh." (HR. Ahmad ibn Hanbal).

Yang menjadi persoalan adalah benarkah teks hadis tersebut mempunyai nilai egaliter. Benarkah seorang suami tega istrinya dilaknat oleh Malaikat hanya karena tidak mau diajak berhubungan seksual. Apakah sebenarnya seksualitas menjadi kewajiban istri dan hak suami. Kalau memang hadis itu sah, bagaimana asbab al-*wurud*-nya dan apa reinterpretasi dari kata laknat Malaikat tersebut dan bagaimana sebenarnya konsep keadilan dalam hubungan seksual menurut Islam.

Variasi *Sanad* dan *Matan* Hadis

Hadis tentang campur tangan malaikat dalam hubungan seksual suami-istri ini bervariasi, namun jika dicermati, sebenarnya mempunyai maksud yang sama. Dengan mengetahui variasi sanad dan matan hadis tertentu, dapat diketahui apakah ada periwayat lain atau tidak, apakah ada syahid dan muttabi' dari seluruh jalur sanad yang diteliti

Hadis yang berkaitan dengan intervensi malaikat dalam hubungan seksual antara suami-istri antara lain:

1. Ahmad ibn Hanbal hadis no. 9294

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَّهَا

الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

“...Bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian si istri enggan memenuhi ajakannya, sehingga suami merasa kecewa hingga tertidur, maka sepanjang malam itu pula para malaikat akan melaknati istri itu hingga datangnya waktu subuh.” (HR. Ahmad ibn Hanbal).

2. Dalam kitab Sahih Muslim kitab nikah, hadis no. 2594

إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ حَتَّى تَرْجِعَ.

“Jika seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya maka ia dilaknat malaikat sampai waktu subuh, dan Yahya bin Habib menyampaikan hadis kepada saya, dia menerima hadis tersebut dari Khalid ibn Haris, dia menerima hadis dari Su’bah dengan sanad ini, dan dia berkata sampai dia kembali.”

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ada dua macam yaitu pada kitab *Fath al-Bārī* No 5194 dan pada kitab nikah hadis no. 4795

No 5194 Kitab Fath al-Biz

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

“... Bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian si istri enggan memenuhi ajakannya, sehingga suami merasa kecewa hingga tertidur, maka sepanjang malam itu pula para malaikat akan

melaknati istri itu hingga datangnya waktu subuh." (HR. Bukhari).

Kitab Nikah hadis no 4795.

إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع

4. Musnad Ahmad ada dua hadis: Hadis no. 7109

إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها باتت تلعتها الملائكة قال ابن جعفر حتى ترجع

"Jika seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya maka istri itu akan dilaknat malaikat dan berkata Ja'far: sampai kembali."

Hadis no. 822

لاتهجر امرأة فراش زوجها إلا لعنتها ملائكة الله عزوجل

"Janganlah para wanita meninggalkan tempat tidur suaminya kecuali malaikat Allah 'azza wajalla akan melaknatnya."


Secara tekstual, hadis pertama berkaitan dengan istri menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual, sedangkan hadis yang lain berkaitan dengan istri tidur di tempat lain/kamar lain. Namun semua hadis tersebut berkaitan dengan kepatuhan istri terhadap suami dalam masalah seksualitas. Walaupun isi matannya berbeda di antara hadis-hadis tersebut namun yang menarik adalah intervensi malaikat berupa laknat malaikat terhadap istri ada pada semua matan hadis tersebut.

Kritik Sanad

Hadis-hadis yang dianggap misoginis yang berkaitan dengan campur tangan malaikat dalam hubungan seksual suami-

istri, diriwayatkan oleh lima orang penyusun kitab hadis, yaitu: Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hanbal, Abu Dawud dan Darimi. Namun dalam tulisan ini akan dilihat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hanbal. Untuk hadis laknat malaikat terhadap istri yang menolak ajakan suami hanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad ibn hanbal. Tapi hadis yang

Skema Sanad Hadis



yang berkaitan dengan laknat malaikat terhadap istri yang meninggalkan tempat tidur suaminya, diriwayatkan oleh Bukhar'i, Muslim dan Ahmad ibn Hanbal.

Ketiga perawi ini mempunyai kesamaan jalur sahabat/sanad sampai pada urutan ketiga yaitu Abu Hurairah, Zurarah bin 'Aufa, Qatadah ibn Di'amah. Dari Qatadah bin Di'amah ini kemudian

terjadi jalur sanad. Supaya lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan skema *sanad* hadis.

Pada skema *sanad* dapat dilihat bahwa semua periwayat yang ada pada 5 jalur *sanad* tersebut memiliki ke-siqah-an dalam peringkat (martabat) yang tertinggi sebagaimana ditunjukkan dengan angka-angka yang ada di dalam kurung. Peringkat-peringkat tersebut adalah peringkat pertama, kedua dan ketiga. Disamping itu, masing-masing periwayat saling bertemu (*liqa'*) atau setidaknya sezaman dengan periwayat sebelum dan sesudahnya.

Jadi, dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa hadis yang menyatakan istri akan dilaknat malaikat jika ia menolak atau menghindar bila diajak berhubungan seksual dengan suaminya atau meninggalkan tempat tidur suami, mempunyai sanad yang sah.

Walaupun hadis tersebut sah dari sisi sanad-nya, namun jika secara harfiah matan hadis dipahami secara tektual bertentangan dengan semangat al-Qur'an maka perlu dilihat *asbab al-wurud*-nya sehingga konteksnya akan kelihatan dan menginterpretasikan kembali sesuai dengan semangat al-Qur'an.

Asbab al-Wurud al-Hadis

Asbab al-wurud al-hasdis dapat dilihat secara mikro maupun makro. Jika tidak ditemukan situasi yang khusus yang menyebabkan hadis itu ada (*asbab al-wurud mikro*), maka perlu juga untuk mengetahui dan menggali dari situasi sosio-historisnya saat itu (*asbab al-wurud makro*).

Hadis tentang intervensi malaikat dalam hubungan seksual ini, tidak ditemukan *asbab al-wurud mikro*-nya, tetapi dimungkinkan ada kaitannya dengan kondisi sosio-historis dan kultural

saat itu atau dengan melihat asbab al-wurud makro-nya. Dari asbab al-wurud makro ada kemungkinan hadis itu berkaitan dengan budaya pantang ghilah yang ada di kalangan bangsa Arab sebelum itu. Ghilah adalah bersetubuh istri yang sedang hamil atau menyusui. Mereka menganggap bahwa ghilah itu suatu yang tabu untuk dilakukan.² Budaya tersebut begitu kuat di kalangan wanita Arab, sehingga Nabi pernah bermaksud untuk melarang ghilah. mengurungkan maksudnya, setelah mengetahui bahwa ghilah yang dilakukan ternyata tidak menimbulkan hal buruk bagi anak-anak yang dilahirkan. (HR. Muslim dari Jazamah binti Wahib).

Budaya pantang ghilah bagi wanita jahiliah tidak menjadi persoalan karena mereka boleh poligami dengan tanpa ada batasan. Datangnya Islam membawa aturan tentang batasan poligami dan dalam pelaksanaannya harus adil. Karena itu, jika pantang ghilah tetap dipertahankan, sementara poligami tidak bebas maka hal ini sangat berat bagi mereka.³ Jadi, kemungkinannya hadis tersebut untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dirasakan para lelaki Arab Muslim. Selain itu juga untuk menghilangkan budaya pantang ghilah yang masih diikuti oleh wanita Arab Muslim.

Pandangan Para Mama tentang Matan Hadis

Fenomena keberagaman manusia dalam wacana studi agama saat ini dapat dilihat dari pendekatan normativitas ajaran wahyu dan historitas interpretasi manusia terhadap ajaran tersebut.⁴ Normativitas ajaran wahyu pada umumnya dibangun

²Hamid dalam Hamim Ilyas, *Kumpulan Makalah*, 1996.

³*Ibid.*

⁴M. Amin Abdullah, *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

melalui pendekatan doktrinal teologis, sedangkan historitas keberagamaan manusia dibangun melalui berbagai pendekatan keilmuan sosial keagamaan yang bersifat multidisipliner, baik pendekatan historis, filosofis, psikologis, sosiologis kultur maupun antropologis.

Hadis dan al-Qur'an, merupakan sumber ajaran Islam yang paling otoritatif. Al-Qur'an dan hadis sebagai sebuah teks sangat terbuka untuk diinterpretasikan dari berbagai sudut pandang. Hasil ini merupakan interpretasi al-Qur'an dan hadis jelas bukan al-Qur'an dan hadis itu sendiri. Hasil interpretasi pada dasarnya merupakan dialog antara teks dengan penafsir yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, politik dan mungkin juga kepentingan-kepentingan penafsir sendiri.

Mengenai hadis-hadis tentang intervensi malaikat dalam hubungan seksual suami-istri, para ulama dan ilmuwan berbeda dalam memaknainya. Ada kelompok yang menerima hadis itu apa adanya secara tekstual, sedangkan kelompok yang lain mencoba untuk melihat dari konteksnya. Perbedaan pandangan antara kelompok pertama dan kedua menurut Mas'udi disebabkan oleh perbedaan konstruk tentang seksualitas itu sendiri.⁵ Dari kalangan ahli fiqh, seks bagi perempuan banyak diajarkan sebagai kewajiban. Hal ini terkait dengan pandangan konvensional masyarakat tradisional-agraris bahwa seks adalah barang suci/sakral yang diciptakan Tuhan untuk menjamin keturunan (*procreation*). Sementara masyarakat kota beranggapan bahwa seks bagi perempuan-selain untuk reproduksi juga untuk dinikmati (*pleasure*) karena itu merupakan salah satu nikmat Tuhan. Pandangan se-

⁵Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh* (Bandung: Mizan, 1997).

macam ini juga mempengaruhi konsep pernikahan, di mana pandangan pertama yang dipelopori oleh Ma Dzab Syafi'i mendefinisikan pernikahan sebagai *'aqd tamlik* (kontrak pemilikan). Jadi, suami adalah pemilik dan sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh si istri.

Sementara pandangan kedua mendefinisikan pernikahan adalah *'aqd ibadah* (kontrak menghalalkan sesuatu) yang semula dilarang. Istri tetap mempunyai otonomi terhadap perangkat seksnya. Jadi urusan seks tergantung mempelai berdua, baik kapan waktunya dan bagaimana pun caranya.

Kelompok pertama mengatakan bahwa melayani ajakan dari suami untuk berhubungan seksual adalah sebuah keharusan kapan pun dan sesibuk apa pun.⁶ Salah satu hak suami yang harus dipenuhi istri adalah melayani kebutuhan seksualitas suami.⁷ Pendapat mereka didasarkan pada hadis Nabi yang mengatakan, bahwa *'Bila seorang suamni mengajak istrinya (untuk berhubungan seksual), maka penuhilah dengan segera sekali pun istri sedang sibuk di dapur.'* (HR. at-Tirmizi dan Ibn Majah); *"Seorang istri tidak boleh menolak ajakan suaminya (untuk tidur bersama), meskipun dia sedang di purig-gung onta."*

Berdasarkan hadis tersebut mereka mengatakan bahwa melayani kebutuhan seksual suami adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda. Istri hanya boleh menolak ajakan suami jika ia dalam keadaan haid dan nifas. Namun tidak boleh menjauhinya karena suami pun juga mempunyai hak untuk mencumbui istrinya, walaupun dalam keadaan haid dan nifas.

⁶ Muhammad Abdullah Nipar, *Membahagiakan Suami sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hlm. 261.

⁷ As-Sayyid Mayai, *50 Wasiat Rasulullah saw Bagi Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 70.

Dalam syarah *'Uqud al-Lujain* halaman 4 dikatakan bahwa jika istri menunda-nunda melayani ajakan suami, maka semua amal baik istri dapat terhapuskan dan diancam dengan siksaan yang amat berat. Pernyataan ini mendasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Ibn 'Abbas ra. berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: *Walaupun seorang istri setiap harinya aktif mengerjakan shalat malam dan puasa sunnah, tetapi tatkala diajak ke tempat tidur oleh suaminya (untuk berhubungan seksual) ia menundanya satu saat (satu jam saja) niscaya pada hari kiamat ia akan diseret dengan rantai dengan tangan terbelenggu, ia dikumpulkan bersama dengan setan-setan di dasar neraka yang paling menghinakan.*"⁸

Jadi, dari hadis-hadis tersebut, para ulama dari kelompok pertama ini menyimpulkan bahwa seks adalah hak suami dan kewajiban istri, karena itu kapan pun dan di mana pun istri harus melayani ajakan suaminya. Kedua, jika si istri menunda atau menolak ajakan suami maka ia akan rugi dan celaka baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia ia dilaknat malaikat dan di akhirat ia akan diseret ke neraka bersama dengan setan-setan yang menghinakan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah hanya laki-laki yang mempunyai nafsu seksual dan jika istri menginginkan dan suami menolak, akibat apa yang akan diterima oleh suami?

Berbeda dengan kelompok sebelumnya, kelompok kedua banyak dipelopori oleh tokoh-tokoh gerakan perempuan yang menyatakan bahwa hadis tersebut perlu dilihat lagi. Jika dilihat secara tekstual saja maka ada kesan bahwa perempuan/ istri tidak mempunyai hak akan kepuasan seksual. Dalam *tasawuf seks*, orgasme merupakan jalan menyatukan diri seorang hamba dengan

⁸ Abdullah M. Nipan, *Membahagiakan Suami*, hlm. 264.

Tuhannya. Karena itu baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak-hak untuk dapat menikmati hubungan seks yang mereka lakukan.⁹ Hadis tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa istri yang tidak mau melayani suami akan dilaknat malaikat. Sebab jika suami mengajak istri untuk melayani keinginannya, sedangkan istri dalam keadaan tidak mengizinkan (karena lelah atau lainnya) dan suami tidak memaksa, maka pada hakikatnya suami tersebut telah melanggar prinsip *mu asyarah bil ma' ruf* (QS. al-Nisa': 19).¹⁰

Hal senada juga diungkapkan oleh Mas'ud¹¹ yang menyatakan bahwa walaupun hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim yang dipandang sebagai perawi dan *pentakhrij* hadis paling terpercaya, namun tidak mungkin Rasul mensabdakan suatu ketidakadilan, apalagi ketidakadilan suami terhadap istri.

Banyak ulama yang menyarankan supaya hadis tersebut tidak dipahami secara harfiah. Mustafa Muhammad 'Imarah mengatakan bahwa laknat malaikat hanya terjadi jika penolakan istri dilakukan dengan tanpa alasan. Wahbah al-Zuhaili juga mengatakan bahwa laknat dalam hadis tersebut harus diberi catatan: selagi istri dalam keadaan longgar dan tidak dalam keadaan ketakutan. Al-Syirazi mengatakan bahwa meskipun pada dasarnya istri tidak terangsang atau tidak *mood*, maka ia boleh menawarnya atau menanggukkannya sampai batas tiga hari. Bagi istri yang sedang sakit, tidak wajib untuk melayani ajakan suami, sampai

⁹ Nasaruddin Umar, dalam Majalah *Mitra* edisi September-Desember, 2000, hlm. 14.

¹⁰ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 151.

¹¹ Masdar Faried Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* *Dialog Fiqh Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997).

sakitnya hilang. Jika tetap memaksa ia bertentangan dengan *mu asyarah bi al-ma'ruf* dengan berbuat aniaya pada pihak yang semestinya dilindungi.

Alternatif Pemikiran

Hadis tersebut secara tekstual memiliki arti bahwa jika istri menolak ajakan suami maka akan dilaknat malaikat. Menurut penulis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, bagaimana bahasa yang digunakan dalam hadis tersebut (analisis bahasa). *Kedua*, bagaimana pendekatan fiqh yang digunakan (pendekatan hukum). *Ketiga*, bagaimana kondisi fisik dan psikologis yang baik dalam hubungan seksual bagi suami maupun istri. *Keempat*, apa sebenarnya makna dari laknat malaikat dalam hadis tersebut.

1: Analisis Bahasa

Bahasa yang dipakai dalam hadis ini perlu dicermati dengan seksama. Kata-kata ajakan suami dengan menggunakan *iza da'a* (إِذَا دَعَا) -*da a-yad'u-da'watan* (dakwah) artinya mengajak dengan cara yang baik, sopan, penuh bijaksana dan mengetahui benar kondisi yang diajak seperti dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 125.

Penolakan istri atas ajakan suami dengan menggunakan kata *fa'abat* (فَأَبَات), dimana kalau dikaitkan dengan bahasa yang digunakan oleh Allah dalam surat al-Baqarah ayat 34, ketika menggambarkan sikap iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, maka Allah juga menggunakan kata *a ba* (أَبَى) yaitu berbunyi *aba wastakbara*, artinya: "ia enggan dan takabur".

Jadi, dari analisis bahasa ini dapat disimpulkan bahwa laknat malaikat akan benar-benar terjadi pada istri jika ketika sang suami sudah mengajaknya dengan penuh kesopanan, tidak memaksa dan dengan penuh pengertian dalam arti istri tidak sedang dalam keadaan *u,zur* baik karena haid maupun alasan rasional lainnya, tetapi sang istri menolaknya.

2. Pendekatan Usul al-Fiqh (Teori Hukum Islain)

Dalam memahami dan mengkaji teks, baik hadis maupun al-Qur'an dapat menggunakan pendekatan Usul al-fiqh. Dalam Usul al-Fiqh ada salah satu kaidah hukum *Dalalah ad-Dalalah*, yaitu petunjuk lafal bahwa hukum yang ada pada teks itu berlaku juga pada sesuatu yang tidak disebutkan dalam teks, karena ada kesamaan 'illah yang dipahami dari konteks bahasa.¹²

Berdasarkan kaidah usul al-fiqh *Dalalah ad-Dalalah* tersebut ketika memahami teks yang ada dalam hadis tentang laknat malaikat pada istri yang tidak mau melayani kemauan suami untuk berhubungan seksual adalah: jika wanita dilaknat malaikat karena menolak berhubungan seksual dengan tidak sopan dan seperti iblis bahkan tanpa alasan *syari* (haid dan nifas), sedangkan suaminya sudah mengajak dengan baik, dengan bahasa dakwah (□), maka menurut teori hukum Islam *Dalalah ad-Dalalah* laknat malaikat juga akan berlaku pada suami yang menolak dengan tidak sopan seperti yang Allah gambarkan dalam QS. al-Baqarah ayat 34 ketika diajak istri untuk berhubungan seksual dengan cara yang baik-baik seperti ketika mengajak berdakwah.

¹² Ali Hasaballah, *Usul al-Tasyri al-Islami* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964), hlm. 240.

3. Kondisi Fisiologis dan Psikologis

Seksualitas dalam Islam merupakan persoalan yang cukup sensitif. Ketika dikaitkan dengan tatanan sosial Islam, maka Islam terlihat berpihak pada salah satu jenis kelamin, yaitu laki-laki. Al-Gazali dalam *Ihya' Ulum ad-Din* mengatakan bahwa pemuasan seksual akan disesuaikan dengan tingkat dan tekanannya. Laki-laki dapat menentukan jumlah istri lebih banyak karena laki-laki dikaruniai dorongan dan keinginan seksual yang kuat.¹³ Namun sebenarnya al-Gazali selalu mengisyaratkan bahwa tidak terdapat perbedaan karakter dorongan seks laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian secara tidak sengaja ia menyatakan suatu alasan yang ambivalen mengenai seksualitas perempuan dalam tatanan muslim.

Berbeda halnya dengan apa yang dikatakan oleh Syaikh Hasan al Bahri tentang seksualitas. Menurut dia, nafsu seksual wanita itu lebih tinggi dibanding laki-laki. Menurut keterangannya, Allah menciptakan nafsu seksual itu sepuluh bagian. Sembilan bagian milik wanita dan satu bagian milik pria. Hal itu diutarakan ketika ditanya oleh Rabi'ah al-'Adawiyah.¹⁴

Ada penelitian yang dilakukan oleh seorang dokter ahli seksologi di Yogyakarta tentang dorongan seksual antara laki-laki dan perempuan. Ia menemukan bahwa dorongan seksual laki-laki lebih tinggi daripada perempuan ketika berumur sekitar 17-24 tahun. Sementara perempuan mempunyai dorongan seksual yang lebih tinggi dibanding laki-laki ketika ia sudah melahirkan.

¹³ Al-Gazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Kairo: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 61.

¹⁴ Abdullah M. Nipan, *Membahagiakan Suami*, hlm. 7.

Menurut Adhim hasrat berjimak laki-laki banyak berkaitan dengan fisiologisnya.¹⁵ Hal ini terjadi karena laki-laki akan menimbun sperma ketika ada gejala, sehingga menuntut untuk terpenuhi atau tersalurkan dengan segera. Sementara hasrat berjimak perempuan lebih banyak bersumber pada kebutuhan psikisnya untuk memperoleh kehangatan dan cumbu rayu dari orang yang dicintainya. Secara fisik tidak ada yang tertimbun sehingga tidak membutuhkan dengan segera untuk terpenuhi hasratnya. Semakin beragamnya pendapat tentang hasrat berjimak baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan bahwa konstruk „ksualitas sebenarnya tidak lepas dari tatanan sosial yang ada. Karena itu, perlu diteliti lagi, sebab bisa jadi setiap individu memang mempunyai dorongan seksual yang berbeda-beda, sehingga bukan ditentukan oleh jenis kelaminnya.

4. Makna Laknat Malaikat

Mengenai arti dari laknat malaikat terhadap istri yang menolak atau menghindar ajakan suami perlu dilihat kembali. Menurut penulis arti laknat perlu diinterpretasikan kembali, karena kata laknat itu seolah-olah sesuatu yang sangat mengerikan dan menakutkan. Bahkan seolah-olah hubungan suami-istri adalah hubungan antara Allah dengan hamba-Nya, sehingga ketika suami marah atau kecewa maka malaikat pun juga akan ikut campur untuk menyelesaikannya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat sampai akhir dari hadis tersebut sebenarnya hanya sebentar, karena ada kata-kata sampai si istri kembali atau sampai datangnya waktu

¹⁵ Muhammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barokah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 181.

subuh. Kata laknat menurut penulis dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan ini akan dapat berubah menjadi hal yang biasa atau tidak jadi beban jika kedua belah pihak saling mengerti dan terbuka masalah seksual. Kesadaran bahwa masing-masing mempunyai kebutuhan seksualitas yang harus dipenuhi.

Jadi, hadis tentang laknat malaikat terhadap istri yang menolak ajakan suami, ditangkap sebagai indikasi bahwa seksualitas adalah kewajiban istri hak suami yang masih perlu dilihat dan diintegrasikan dengan al-Qur'an yang berbicara tentang seksualitas. Sebagaimana dikatakan oleh Salahuddin bin Ahmad al-Adabi dalam bukunya *Minhaj Naqd al-Matn*,¹⁶ bahwa jika mempelajari hadis maka ada keharusan melihat al-Qur'an sebagai rujukan Ia mengatakan bahwa setiap hadis Nabi yang menyalahi makna/semangat teks al-Qur'an, maka hadis itu dinilai bukan sebagai kata-kata Nabi. Selain merujuk pada al-Qur'an yang tidak kalah pentingnya adalah melihat hadis-hadis Nabi dan al-Qur'an yang menunjukkan egaliter dalam masalah seksual.

Hadis-hadis lain yang berkaitan dengan masalah seksualitas antara lain:¹⁷ *'Tidakkah kamu tahu bahwa jika kamu melakukan hal yang sama tetapi dalam keadaan yang diharamkan akan dianggap menentang-Nya, dan dianggap dosa, demikian pula jika kamu melakukannya secara halal, maka dianggap oleh Allah sebagai amal shaleh.'* (HR, Muslim). *"Rasul saw, melarang seseorang melakukan 'azl' tanpa izin istri."* (HR. Ibn Majah). *"Nabi pernah memarahi*

¹⁶ Salahuddin bin Ahmad al-Adabi, *Manhaj Naqd al-Matn* (Beirut: Dar al- 'Afaq al-Jadidah, 1983).

¹⁷ Sebagaimana yang telah ditulis Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian* hlm. 146.

seorang pria yang tampak lusuh dan lalai merapikan rambut dan pakaiannya, seraya bersabda, "Hak istri adalah agar suami tampak tampan, seperti halnya dia bagi suaminya." "...sesungguhnya kalian mempunyai hak terhadap istri-istri kalian, dan sebaliknya kalian juga mempunyai hak terhadap suami kalian".

Sedangkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan seksualitas antara lain: (1) QS. an-Nisa': 19: '*Dan pergaulilah mereka (istrimu) dengan cara yang ma'ruf/baik*'; (2) QS. al-Baqarah: 223: "*Istri-istrimu adalah (bagaikan) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu bagaimana saja kamu kehendaki.*" (3) QS. al-Baqarah: 187: '*Kamu (suami) adalah pakaian bagi istrimu dan demikian sebaliknya.*'

Dari beberapa hadis dan ayat di atas maka sebenarnya masalah seksualitas dalam Islam menurut penulis adalah: *Pertama*, hubungan seksual suami-istri adalah merupakan hak dan kewajiban, keduanya saling merasakan tidak hanya sepihak. Menjadi hak karena ada rasa kepuasan dan sebagai kewajiban karena adanya unsur saling melayani dan menyenangkan. Sebab, jika hal itu hanya dipandang sebagai kewajiban saja, maka secara psikologis akan dirasakan sebagai sebuah beban dan penderitaan.

Kedua, istri maupun suami dituntut untuk saling berdandan sehingga membuat mereka saling tertarik. Jika sama-sama tertarik maka secara psikologis bila berhubungan seksual maka tidak ada yang terpaksa atau dirugikan. Sebab jika ada suami yang mengejar kenikmatan di atas penderitaan istri atau sebaliknya, maka hal ini bertentangan dengan konsep al-Qur'an: *mu asyarah bi al-ma'uf*.

Ketiga, istri sebagai ladang untuk bercocok tanam, menanamkan benih, menyambung keturunan, maka kalau ingin memperoleh hasil tanaman yang berkualitas/keturunan yang baik, maka cara mencocok tanam pun harus juga dengan cara yang baik.

Sebab, jika menanam padi pada musim panas maka hanya membuang-buang waktu dan akan merusak sawah.

Keempat, pakaian adalah lambang dari kesopanan, kerapian, keamanan dan kenyamanan. Jika suami maupun istri saling merasa menjadi pakaian pasangannya, maka bagaimana agar fungsi dari pakaian itu terwujudkan, artinya bagaimana saling memberi dan memenuhi jika salah satu membutuhkan dengan penuh pengertian dan tidak memaksa atau merasa terpaksa.

Penutup

Menurut penulis perbincangan masalah hadis-hadis yang dianggap misoginis yang berkaitan dengan hubungan seksual suami-istri perlu dimaknai secara kontekstual dan dilihat juga bagaimana hadis-hadis lain yang membahas tentang seksualitas dan juga bagaimana al-Qur'an membahas tentang hal itu. Selain itu sangat penting untuk menggunakan pendekatan lain baik dilihat dari sisi bahasa yang digunakan, yaitu kata-kata (دعا) untuk mengajak dan kata-kata (فابست) untuk menolak. Pendekatan usul al-fiqh juga sangat penting untuk mencapai keadilan seksual bagi suami maupun istri, yaitu dengan kaidah hukum Islam yang disebut *Dalalah ad-Dalalah*. Pemahaman secara fisik dan psikologis perlu diperhatikan, antara lain dengan memahami perbedaan organ reproduksi laki-laki dan perempuan, sehingga dapat memperlakukannya dengan tepat, baik dan sehat; baik fisik maupun psikis. Pemaknaan kembali dapat dilihat secara integratif antara hadis-hadis lain dan al-Qur'an.

Dengan melihat realitas seksualitas, maka penulis menyimpulkan bahwa kepuasan seksualitas adalah hak dan kewajiban bersama, antara suami dan istri. Artinya jika salah satu mem-

butuhkan dan tidak tersalurkan maka sebenarnya pada saat itu akan terjadi suasana yang tidak harmonis baik fisik maupun psikologis. Jika hal tersebut dipahami dengan benar maka penulis yakin angka perceraian akan turun dan problematika seksual akan berkurang.